



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Sri Ulfa Wahyuni^{1*}, H. Lalu Parman², Lalu Saipudin³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesian

*Correspondence: sriulfawahyuni@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 5 Juli 2023

Direvisi: 11 Oktober 2023

Publish: 30 Oktober 2023

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi Fakultas Hukum UNRAM dan apakah kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi Fakultas Hukum UNRAM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologi, pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Fakultas Hukum UNRAM berupa pembentukan satgas, penyuluhan tentang pencegahan pelecehan seksual di perguruan tinggi dan dikenakan sanksi administratif, pelaku diskor sampai 2 tahun, dan bentuk pemberian seperti kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum Terhadap korban pelecehan seksual. Adapun kendala dari pihak Fakultas Hukum UNRAM yaitu banyak korban yang tidak mau bicara, mengalami trauma, segi faktor ekonomi dan sebagian warga kampus tidak mau pelecehan seksual itu diproses dengan alasan nama baik lembaga (kampus).

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi*

ABSTRAK

The purpose of this study is to analyze how legal protection for victims of sexual harassment at the Faculty of Law UNRAM, and what are the obstacles in legal protection for victims of sexual violence at the Faculty of Law UNRAM. This research uses empirical legal research, with a statute approach, a sociological approach, and a conceptual approach. The results of the study showed that the legal protection for victims of sexual violence at the Faculty of Law UNRAM by making a task force, counseling on prevention of sexual harassment in university institutions, and giving administrative sanctions, perpetrators are suspended for up to 2 years, and giving compensation, medical services, and legal assistance to victims of sexual harassment. The obstacles from the Faculty of Law UNRAM are that many victims did not want to talk, traumatize, economic factors and some campus employees did not want sexual harassment to be processed because of the institution's (campus) reputation.

Keywords: *Legal Protection, Sexual harassment, University*

1. Pendahuluan

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Pelecehan seksual adalah salah satu tindak pidana kejahatan yang sering terjadi di masyarakat tidak terkecuali pada lingkungan kampus atau perguruan tinggi. Banyak mahasiswa/mahasiswi di perguruan tinggi yang mengalami pelecehan seksual selama masa belajarnya.¹ Berdasarkan data Mendikburistek secara umum, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2021 terdapat 2.500 kasus. Angka ini melampaui catatan pada Tahun 2020 yakni 2.400 kasus. Sementara itu data Kemindikbud Tahun 2020 di kampus perguruan tinggi menyebutkan bahwa 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi ditingkat perguruan tinggi.

¹ Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, 'Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif', Jurnal penelitian dan PPM, No.01 Vol. 05 (2018), hlm 49.

Seciranya ada 63% yang tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual diperguruan tinggi merupakan permasalahan yang sangat besar dan harus segera dituntaskan.²

Berbagai bentuk pelecehan seksual termasuk ke dalam melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan. Korban pelecehan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat derajat manusia.³

Banyak mahasiswa di perguruan tinggi mengalami pelecehan seksual selama masa belajarnya di institusi tersebut. Hal ini kemudian dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dari kesehatan mental, fisik dan hasil akademik.⁴

Efek negatif sebagai akibat dari korban pelecehan seksual adalah depresi, *post-traumatic stress disorder* (PTSD), rasa malu, penggunaan alkohol hingga mengganggu proses belajar selama kuliah.⁵

Pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan menjadi suatu hal yang sangat disorot belakangan ini, seperti kasus yang pernah terjadi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mataram. Seorang mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Mataram telah mengalami pelecehan seksual. Dan hasil pemeriksaannya, terlapor sudah memenuhi syarat pelanggaran etik. “Melanggar pasal 2 huruf b, pasal 4 huruf a poin 3, pasal 5, dan pasal 6 Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik Dosen Universitas Mataram.”⁶ Tindakan yang dilakukan terlapor telah merusak marwah lembaga. Bahwa dosen sebagai panutan malah melakukan tindakan tidak etis, pelaku tidak boleh melakukan kegiatan mengajar selama (5) lima tahun, tetapi kewenangan rektor meninjau berat ringannya sanksi tersebut dipotong menjadi (2) dua tahun. Hal ini menarik untuk diteliti karena korban digambarkan tidak seimbang oleh masyarakat khususnya di lingkungan perguruan tinggi tentang masalah pelecehan seksual dan sanksi yang diberikan oleh si pelaku. Dan Perlindungan hukum di Fakultas Hukum UNRAM terhadap para korban pelecehan seksual belum maksimal karena banyak kendala-kendala yang sering terjadi apalagi korban yang tidak mau *speak up* dan beberapa kasus yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi berujung korban tertekan dan tidak berani untuk melapor karena pihak perguruan tinggi atau masyarakat sering mencari pembenaran yang digunakan untuk menyudutkan atau menyalahkan korban.

Oleh karena itu, rencana penelitian ini akan fokus pada perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dan kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi di Fakultas Hukum UNRAM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan bagi perguruan tinggi dan pemerintah agar dapat memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual serta meningkatkan perannya dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual dalam wilayah perguruan tinggi, serta bisa menjadi suatu pedoman bagi masyarakat agar berani untuk melaporkan setiap tindakan pelecehan seksual.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*socio legal*). Metode pendekatan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologi, pendekatan konseptual. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data di peroleh dari studi dokumen dan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum baik pada tindakan ataupun kekerasan seksual. Perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-

² Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nomor:779/sipres/A6/XII/2021.

³Rosania Paradias and Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no.1 (2022): 62,

⁴Reitanza, M. A (2018), “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Instansi Pendidikan”, Jurnal Pendidikan Tambusai.

⁵ Suryadi, Dody, Hutabarat, Nike, Pamungkas, Hartono. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Jurnal Darma Agung, hal. 84-91 Mei 2020.

⁶ Peraturan Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Dosen Universitas Mataram Rektor Universitas Mataram.

hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁷

Dalam pandangan Philipus M.Hadjon, Perlindungan hukum dimaknai sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.⁸ Menurut Philipus M.Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁹

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:¹⁰

- ◆ Pelecehan Seksual Nonfisik.
- ◆ Pelecehan seksual fisik.
- ◆ Pemaksaan Kontrasepsi.
- ◆ Pemaksaan Sterilisasi.
- ◆ Pemaksaan Perkawinan.
- ◆ Penyiksaan Seksual.
- ◆ Eksploitasi Seksual.
- ◆ Perbudakan Seksual, dan
- ◆ Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) mengeluarkan peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) hadir sebagai langkah awal untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Selain itu, terkait perlindungan korban dan saksi kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam pasal 12 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang menyatakan bahwa perlindungan tersebut kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Pasal 14 dan Pasal 16 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) tersebut mengatur ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi.¹¹

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang pelecehan seksual fisik yang berbunyi: "Pelaku pelecehan seksual fisik dapat dipidana hingga 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 300 juta". Pasal 19 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 mempertegas kebijakannya akan menurunkan akreditasi kampus yang bersangkutan jika tidak melakukan penerapan sanksi dengan bunyi:

Perguruan tinggi yang tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk perguruan tinggi.
- b. Penurunan tingkat akreditasi untuk perguruan tinggi.

Pada tanggal 24 Juni tahun 2020 lalu terjadi tindakan pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Mataram dimana Dosen Fakultas Hukum Unram diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswa bimbingannya. Menurut penuturan Ketua Komisi Etik Senat FH Unram mengatakan, bahwa pada sidang tersebut sudah mendengarkan keterangan dari korban sebagai pelapor dan pelaku sebagai terlapor. Hasil pemeriksaannya, terlapor sudah memenuhi ketentuan dan unsur pasal 2 huruf b, pasal 4 huruf a poin 3, pasal 5, dan pasal 6 Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2011. Tindakan yang dilakukan pelaku telah merusak marwah lembaga. Bahwa dosen sebagai panutan malah melakukan tindakan tidak etis, dan

⁷ Muladi . *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1995, hlm.45.

⁸ Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10.

⁹ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu 1989 Surabaya, hlm.20.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

¹¹ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

setelah majelis kode etik melakukan perdebatan panjang diputuskan, pelaku di skors selama 5 (lima) tahun. Dan keputusan itu berikutnya tergantung dari Rektor Universitas Mataram mau setuju atau tidak terhadap keputusan Ketua Komisi Etik Senat Fakultas Hukum.

Hasil wawancara dari beberapa dosen Fakultas Hukum UNRAM tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu:

1. Dilakukan penyuluhan tentang pencegahan pelecehan seksual dan pembentukan satgas pelecehan seksual di perguruan tinggi. Penanganan pelecehan seksual dilakukan sesuai prosedur untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan perguruan tinggi tentang pelecehan seksual. Dan saat ini, sudah banyak kampus yang membentuk satgas pencegahan dan penanganan (PPKS) dengan memperhatikan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi.¹²
2. Perlindungan secara administratif yang dilakukan oleh perguruan tinggi, salah satunya memberikan sanksi administratif kepada para pelaku dan disisi lain juga ada tanggungjawab perguruan tinggi untuk memberikan perlindungan pada korban.¹³
3. Karena tidak dipandang cukup penyelesaiannya secara administratif oleh kampus, sanksi yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual di Fakultas Hukum yaitu di skors sampai 5 tahun. Tetapi kewenangan rektor meninjau berat ringannya sanksi tersebut di potong menjadi 2 tahun karena boleh banding oleh rektor. Bahwa perlindungan terhadap korban di Fakultas Hukum UNRAM sudah dapat di wujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Walaupun itu belum terlalu maksimal untuk diberikan kepada korban pelecehan seksual.¹⁴

Selanjutnya Hasil wawancara dengan korban pelecehan seksual di Fakultas Hukum UNRAM yaitu:

Bahwa saat dalam bimbingan skripsi terlapor tidak mau melakukan bimbingan dengan cara duduk berhadapan, dan terlapor menyuruh anak bimbingannya duduk di sampingnya. Terlapor sempat membuka masker korban. Namun, korban mencoba menepisnya. Lalu, terlapor sempat merangkul korban dan menarik tangan korban dan tindakan yang lain juga seperti memeluk, lalu pegangan tangan. Seharusnya tindakan tidak etis itu tidak dilakukan kepada mahasiswanya. Setelah kejadian itu, korban pulang kerumah sambil menangis, lalu menceritakan kepada keluarganya dan sehingga pihak keluarga si korban langsung melapor ke pimpinan fakultas. Dan dari hasil diskusi, korban belum mau membawa persoalan yang menyimpannya ke ranah hukum.¹⁵

Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum UNRAM Bapak Joko Jumadi mengatakan bahwa sudah memberikan pendampingan terhadap korban. Terutama dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya, begitu juga dengan bantuan hukum. Dari hasil diskusi, korban belum mau membawa persoalan yang menyimpannya ke ranah hukum. Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) belum bisa melakukan upaya laporan polisi karena kasus tersebut bersifat delik aduan. Jadi, harus korban yang melapor ke polisi. Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) hanya baru mendampingi dalam proses mediasinya saja. Sejauh ini, psikologis korban terganggu. Karena sikap yang dilakukan pelaku tersebut telah mencoreng namanya juga. Tetapi persoalan itu sudah bisa diatasi, korban sudah semakin cakap menghadapi persoalannya.¹⁶

Adapun secara terperinci pengaturan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual didalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah Hak Korban atas Penanganan Pasal (68), Hak Korban atas Pelindungan Pasal (69), Hak Korban atas Pemulihan Pasal (70) yang masing-masing terdapat pertanggungjawaban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Dan dari pendapat para ahli dan hasil wawancara yang telah di uraikan diatas bahwa perlindungan terhadap korban di Fakultas Hukum UNRAM sudah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Seperti melalui pemberian kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Walaupun itu belum terlalu maksimal untuk diberikan kepada korban.

B. Kendala-Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

¹² Hasil wawancara dengan Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum UNRAM, 9 Februari 2023.

¹³ Hasil wawancara dengan Dekan Fakultas Hukum UNRAM, 10 Februari 2023 di Fakultas Hukum UNRAM.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ketua Komisi Etik Senat Fakultas Hukum UNRAM, 9 Februari 2023 di Fakultas Hukum UNRAM.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan korban pelecehan seksual di FH UNRAM.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan gender, yang berakibat atau dapat penderitaan psikis fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Beberapa penyebabnya adalah adanya relasi kuasa yang timpang, kurangnya dukungan atau kepemihakan pada korban, dan juga payung hukum dikampus yang belum komprehensif. Dampak kekerasan seksual pun bervariasi, baik ke fisik korban maupun kondisi psikologis.¹⁷

Kendala yang dihadapi oleh pihak Fakultas Hukum UNRAM dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi pada umumnya terkait pada korban yang tidak mau *speak up* atau melaporkan ke pihak-pihak tertentu. Hal ini yang menjadi kendala pihak perguruan tinggi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi apalagi di lihat dari banyaknya korban kekerasan seksual yang menimpa kebanyakan kaum perempuan tersebut. Banyak kasus kekerasan seksual yang diproses hukumnya mandek karena berbagai kendala menghalanginya. Perhatian para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam mempercepat hadirnya solusi yang mampu mengatasi kendala tersebut. Kendala yang dialami berupa proses hukum yang berlarut-larut (*undue delay*), pembuktian, intimidasi dari pelaku, dan kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat korban. Dan kadang-kadang polisis juga melakukan penyidikan setengah hati padahal jelas-jelas bukti sudah ada.

Faktor kendala yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi yaitu dari segi faktor ekonomi, pemahaman tentang kekerasan seksual sudah dianggap sudah biasa, belum memahami pelecehan seksual dan budaya kampus.

Hasil wawancara dari beberapa Dosen Fakultas Hukum UNRAM tentang Kendala-Kendala dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yaitu:

1. Ketidakberanian korban untuk *speak up*, Pembuktiannya yang sulit dan korban mengalami trauma. Padahal yang paling dibutuhkan yaitu keberanian korban dan keterbukaannya untuk membicarakan apa yang terjadi kepada korban.¹⁸
2. Karena korban takut ketahuan oleh publik, yaitu alasan korban tidak melakukan apa-apa seperti pelaporan ke pihak berwajib karena ia akan mengalami stigmatisasi sosial dari lingkungan sekitar atau bahkan teman ataupun keluarga terdekat, belum lagi kritikan hingga cercaan terkadang dari pihak berwajib juga. Hal inilah membuat korban lebih menutup diri dan tidak melaporkan karena takut ketahuan oleh publik.¹⁹
3. Takut membuka aib sendiri, yaitu karena korban akan menyalahkan diri sendiri, merasa sudah rusak, merasa masa depannya sudah hilang. Begitupun dengan korban lain diluar sana yang akan merasa takut untuk *speak up* karena memikirkan akan bagaimana tanggapan masyarakat terhadapnya atau takut akan dikucilkan setelah mereka *speak up*.²⁰
4. Pemahaman warga kampus terhadap kekerasan seksual itu masih rendah dan belum sepenuhnya maksimal sehingga ada beberapa perbuatannya yang merupakan kekerasan seksual seringkali masih dianggap sebagai sesuatu yang biasa, sesuatu yang lumrah yang terjadi di perguruan tinggi atau dimasyarakat dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:²¹
 - a. Pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.
 - b. Organisasi kemahasiswaan.
 - c. Jaringan komunikasi informasi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.
5. Dan ada juga sebagian warga kampus yang istilahnya tidak mau kekerasan seksual itu diproses dengan alasan nama baik lembaga (kampus) itu juga yang menjadi tantangannya.²²

¹⁷ Permana, Rakhmad H. UI jawab isu dugaan kekerasan seksual oleh Guru Besar, diakses pada 22 Novemembr 2021.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Dekan Fakultas Hukum UNRAM, "Kendala-Kendala Dalam Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi". 10 Februari 2023.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ketua Komisi Etik Senat Fakultas Hukum UNRAM, 9 Februari 2023 di Fakultas Hukum UNRAM.

²⁰ Hasil wawancara dengan Ketua Komisi Etik Senat Fakultas Hukum UNRAM, 9 Februari 2023 di Fakultas Hukum UNRAM.

²¹ Hasil wawancara dengan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum UNRAM, 9 Februari 2023 di Fakultas Hukum UNRAM.

²² Hasil Wawancara dengan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum UNRAM, 9 Februari 2023 di Fakultas Hukum UNRAM.

Adapun solusi yang ditawarkan penulis sebagaimana dengan keadaan maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus lingkungan Fakultas Hukum UNRAM adalah mulai dari ajaran tertinggi lingkungan kampus Rektorat memperkuat satgas tanggap darurat kekerasan seksual dengan melakukan kerja sama dengan birokrasi di luar kampus yang menangani kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Lalu untuk aparat kampus petugas dan pegawai serta tenaga pendidik harus diberi edukasi mengenai kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang merupakan salah satu tindak pidana sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang dimana tidak ada pembedaan apapun dalam Undang-Undang tersebut baik pelaku dan predator seksual yang ada di lingkungan kampus. Untuk mahasiswa sendiri apabila terjadi suatu pelecehan seksual yang terjadi tidak usah merasa takut untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Namun berdasarkan pengamatan ruang perlindungan untuk korban kekerasan seksual di lingkungan fakultas hukum unram memang minim, karena adanya kasus kasus yang telah terjadi dan telah di laporkan namun pelakunya masih berkeliaran dengan bebas dan bahkan pelaku masih menjadi tenaga pendidik di lingkungan fakultas hukum. Hal tersebut mengakibatkan munculnya rasa takut akan untuk melaporkan kekerasan seksual yang terjadi kepada pihak berwajib. Apabila rasa aman saja tidak ada maka bagaimana korban akan dilindungi privasinya dan bagaimana pelaku tindak pidana pelecehan seksual akan dikenakan hukuman yang lebih berat karena pada kenyataannya pada kasus terdahulu hukuman yang diberikan justru di pangkas dan pelaku kembali melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah di paparkan dia atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi (Fakultas Hukum UNRAM) yaitu:
 - a. Perlindungan tidak langsung (Preventif) yaitu dilakukan penyuluhan tentang pencegahan pelecehan seksual dan pembentukan satgas pelecehan seksual di perguruan tinggi. Penanganan pelecehan seksual dilakukan sesuai prosedur untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan perguruan tinggi tentang pelecehan seksual.
 - b. Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu seperti memeluk dan pegangan tangan. Perlindungan hukum Represif sanksi yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual di Fakultas Hukum UNRAM yaitu sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku pelecehan seksual di perguruan tinggi dan diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 Permendikbud. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual di Fakultas Hukum yaitu di skors sampai 5 tahun. Tetapi kewenangan rektor meninjau berat ringannya sanksi tersebut di potong menjadi 2 tahun karena boleh banding oleh rektor. Bahwa perlindungan terhadap korban di Fakultas Hukum UNRAM sudah dapat di wujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Walaupun itu belum terlalu maksimal untuk diberikan kepada korban pelecehan seksual.
2. Kendala yang dihadapi oleh pihak Fakultas Hukum UNRAM dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi yaitu Korban yang tidak mau bicara (*speak up*), korban mengalami trauma, pembuktiannya yang sulit atau melaporkan ke pihak-pihak tertentu. Faktor kendala yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi yaitu dari segi faktor ekonomi, pemahaman tentang kekerasan seksual sudah dianggap biasa, belum memahami pelecehan seksual dan budaya kampus. Dan ada juga sebageian warga kampus yang istilahnya tidak mau kekerasan seksual itu diproses dengan alasan nama baik lembaga (kampus). Hal ini yang menjadi kendala pihak perguruan tinggi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di perguruan tinggi.

5. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian penyusun sudah sepatutnya perguruan tinggi memberikan sanksi administratif yang adil dan proporsional kepada setiap pelaku kekerasan seksual yang dapat memberikan efek jera bagi semua sivitas akademika dan warga kampus lainnya, dan juga memberikan sanksi tegas tanpa memandang status dan kedudukan pelaku.
2. Hendaknya penegakan hukum yang diberikan kepada korban lebih menekankan kepada penegak hukum yang memberikan perlindungan hukum, bukan penegakan hukum untuk menyudutkan korban sebagai pelaku tindak pidana. menjadi korban pelecehan seksual dengan cara memberikan pendampingan ekstra agar korban tidak takut untuk melaporkan pelecehan seksual yang terjadi kepadanya.

Daftar Pustaka

Buku

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Philipus M.Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Philipus M.Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu 1989 Surabaya.

Jurnal

Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi. *“Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif”*. Jurnal Penelitian dan PPM.
Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Rosania Paradias and Eko Sopyono, *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.
Reitanza, M.A. *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Instansi Pendidikan”*. Jurnal Pendidikan Tambusai.
Suryadi, Dody, Hutabarat, Nike, Pamungkas, Hartono. *“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”*. Jurnal Darma Agung.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Peraturan Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Dosen Universitas Mataram Rektor Universitas Mataram.

WAWANCARA

Wawancara dengan Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum UNRAM, 9 Februari 2023 di Fakultas Hukum UNRAM.
Wawancara dengan Dekan Fakultas Hukum UNRAM, 10 Februari 2023 di Fakultas Hukum UNRAM.
Wawancara dengan Ketua Komisi Etik Senat Fakultas Hukum UNRAM, 9 Februari 2023 di Fakultas Hukum UNRAM.